

SRI MULYANI: SUDAH RP 38 MILIAR BANTUAN UNTUK KORBAN GEMPA



sumber gambar: jnn.com

Pemerintah bergerak cepat dalam menangani dampak korban gempa Lombok dalam masa tanggap darurat yang sedang berjalan. Salah satunya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan mendesak para korban, hingga perbaikan tempat tinggal yang rusak. "Pokoknya sama tahapannya, diinventarisir, dilihat, dan diidentifikasi berapa yang rusak. Untuk rumah kerusakan ringan, sedang dan berat," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Presiden.

Terkait proses penyaluran bantuan dari pemerintah, kata Sri Mulyani, terus berjalan. Misalnya dalam bentuk uang tunai untuk keperluan konstruksi rumah yang diserahkan langsung kepada pemiliknya. "Kami siapkan dananya, bahkan sebagian dananya sudah dicairkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Saat ini BNPB punya *cash* untuk bisa melakukan operasi yang bersifat *emergency*," kata Sri Mulyani. Mengenai besaran bantuan sementara telah dicairkan pemerintah melalui BNPB untuk keperluan korban gempa Lombok, Sri Mulyani menyebut sekitar Rp35 miliar khusus di Lombok. Sebab daerah tersebut paling parah, baik jumlah korban maupun kerusakan bangunan.

Pemerintah memiliki anggaran Rp 4 triliun untuk membangun kembali Nusa Tenggara Barat (NTB) usai diguncang Gempa. "Kalau jumlah kemarin ada sekitar Rp35 miliar, di Lombok yang paling banyak, kemudian ada beberapa ratusan juta untuk di daerah lainnya. Secara total sudah (dicairkan) Rp37-38 miliar," jelasnya usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan. Meski begitu, dirinya mengatakan jumlah bantuan ini akan terus bertambah

seiring dengan perhitungan dari BNPB. Pasalnya, di setiap situasi bencana memiliki nilai berbeda-beda. Dilihat dari bentuk kualitas bangunan rumah dan kepadatan penduduk di setiap daerah itu berbeda-beda. "Jadi bencana di Yogyakarta kemarin itu pasti beda dengan Lombok saat ini," katanya.

Meski begitu, ia memastikan penanganan bencana alam sudah sangat mapan lantaran sudah dianggarkan dana cukup besar. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah masih mampu mengatasi bencana ini dengan membangun rumah-rumah yang rusak. Sehingga belum perlu adanya bantuan dari negara lain, meskipun pemerintah dari awal terbuka bagi siapapun yang ingin membantu masyarakat di sana. Perhitungan dana harus melewati proses inventarisasi dan identifikasi dari setiap bangunan yang rusak baik rusak ringan, sedang, dan berat.

Menurut Sri Mulyani, saat ini pemerintah berfokus untuk membantu masyarakat guna membangun semangat dan bangkit kembali. "Evakuasi korban yang belum ditemukan dan membuang puing-puing itu penting sekali." tambahnya. Sementara itu Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandy mengatakan, dari pemerintah pusat sendiri telah menganggarkan untuk gempa di NTB itu mencapai Rp 4 triliun. Jumlah itu berasal dari APBN yang biasa digunakan untuk keadaan darurat.

"Sehingga untuk bencana ini, tidak alokasi khusus yang diberikan. Jadi kita hitung berapa perlunya, kita bisa langsung minta ke Bu Menkeu," jelas Dody. Perhitungan tersebut dilakukan berdasarkan kerusakan konstruksi dan kebutuhan logistik lainnya yang saat ini sangat diperlukan. "Kalau untuk membangun kembali konstruksi akan dikerjakan langsung oleh Kementerian PU," lanjut Dody.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan, hingga saat ini sudah ada 22.721 rumah yang rusak. Rinciannya, 12.278 rumah yang rusak ringan, 723 rusak sedang, dan 9.220 rusak berat. Berdasarkan kesepakatan, rumah yang rusak ringan akan mendapat bantuan Rp10 juta, sedang Rp25 juta, dan berat Rp50 juta.

Sumber Berita:

1. <https://www.jpnn.com/news/sri-mulyani-sudah-rp-38-miliar-bantuan-untuk-korban-gempa>, Sabtu, 11 Agustus 2018.
2. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-telah-gelontoran-rp-38-miliar-untuk-gempa-lombok>, Jumat, 10 Agustus 2018.

Catatan:

1. Pemerintah melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat sebagai amanat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat.
3. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012, dana darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau kejadian luar biasa.
4. Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012, bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa adalah bencana yang menimbulkan dampak yang luas sehingga mengganggu kegiatan perekonomian dan sosial.